

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba).<sup>1</sup> Kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir secara rapi dan rahasia, di samping itu kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi Narkoba secara illegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi

---

<sup>1</sup> Willy, Heriady, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara – (Tanya Jawab dan Opini)*. Yogyakarta : UII Press. 2005, hlm. 9

<sup>2</sup> Erwin Mappaseng , *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Surakarta: Buana Ilmu. 2002, hlm. 27

mengenal batas antara Negara, yang mengakibatkan korban peyalahgunaan narkoba yang setiap tahun mengalami peningkatan.<sup>3</sup>

Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupu dewasa, bahkan anak-anak usia SD, SMP pun banyak yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika karena peredaran narkotika sudah begitu masif.<sup>4</sup>

Penerapan sanksi hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa hukuman maksimal adalah hukuman mati. Hukuman mati di Indonesia sendiri masuk dalam hukum positif.<sup>6</sup>

Penerapan sanksi bagi penyalahgunaan narkotika khususnya bagi pengedar atau Bandar , bahkan diancam dengan pidana mati,

---

<sup>3</sup> Lisa, Julianan FR ,Sutrisna, Nengah W.,. *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa*. Yogyakarta : Nuha Medika. 2013, hlm. 53

<sup>4</sup> Willy, Heriady, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara – (Tanya Jawab dan Opini)*, Op. Cit., hlm. 11

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 142.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 29

tidak juga memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika ini. Dengan adanya hukuman mati ini memberikan sinyal kepada para pengedar dan bandar yang ingin bermain di Indonesia, bahwa Indonesia perang dan terhadap narkotika. Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dikenakan Sanksi Pidana yang paling berat berupa Pidana Mati seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>7</sup>

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang tindak pidana peedaran narkotika yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Dalam kasus pengedaran narkotika ini terdakwa adalah EDO RONALDI Als. EDO (24 tahun), yang berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa karena telah menerima penyerahan narktika dengan jumlah yang cukup signifikan yaitu : 1) Narkotika Golongan I jenis shabu , seberat kurang lebih 63 kg., dan 2) Narkotika Golongan I jenis ekstasi seberat 14 kg, atau sebanyak 54.000 butir yang disembunyikan di dalam ban mobil. Akhirnya terdakwa dituntut dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1)Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Primair), dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (subsidaire).

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Bina Aksara : Jakarta. 2003, hlm. 73

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan putusannya Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN.Tpg menetapkan bahwa : Terdakwa EDO RONALDI Als.EDO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primer; dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.<sup>8</sup> Namun atas putusan ini Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sehingga akhirnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT.PBR memutuskan bahwa : Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN.Tpg yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut : 1). Menyatakan Terdakwa EDO RONALDI Als. EDO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dengan secara tanpa hak menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”; dan 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh

---

<sup>8</sup>Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT.PBR

karena itu dengan pidana mati.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGEDARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 92/PID.SUS/2017/PT.PBR)

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian

skripsi ini adalah :

1. Bagaimana motif pengedaran narkotika sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana permufakatan jahat mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 92/PID.SUS/2017/PT.PBR ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang motif pengedaran narkotika sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana
2. Untuk menganalisis tentang penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana permufakatan jahat mengedarkan

---

<sup>9</sup> Ibid.

narkotika golongan I bukan tanaman seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 92/PID.SUS/2017/PT.PBR

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami motif pengedaran narkotika sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana dan proses penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana permufakatan jahat mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor

92/PID.SUS/2017/PT.PBR



IBLAM  
School of Law

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu: 1) Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde/imbalan*). Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelling*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban ; 2) Relative atau *doel theorieen*

(*doel*/maksud, tujuan). Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pidana (*nut van de straf*) ;. dan 3) *Verenigings theorieen* (teori gabungan). Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.<sup>10</sup>

#### 1. Teori absolut atau teori pembalasan.

Teori ini memberikan *statement* bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to*

---

<sup>10</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2004, hlm. 56.

*satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.<sup>11</sup>

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan

yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.<sup>12</sup>

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan

---

<sup>11</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2005, hlm. 9.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 10.



suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.<sup>13</sup>

## 2. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah

sebagai berikut:

a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).

b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).<sup>14</sup>

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang

---

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 2008, hlm. 20.

<sup>14</sup> Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 26.

akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan. Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut:

- a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk.
- b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu reclessering.
- c. Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi
- d. Tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.<sup>15</sup>

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk kepembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.<sup>16</sup>

### 3. Teori gabungan

---

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, Op, Cit, hlm. 23

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 23.

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pidana.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembedaan tentang pidana dari berbagai sudut pandang

yaitu:

- a. Dalam rangka menentukan benar dan tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidana merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembedaan dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muladi, Op, Cit, hlm.19.

## E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal :<sup>18</sup>

a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan

problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis.

Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba,. dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

### 2 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar

---

<sup>18</sup> Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup> Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba.

### 3 Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :<sup>20</sup>

Data Sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam menunjang penelitian, yang meliputi :

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan

hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

<sup>20</sup> Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba.<sup>21</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

<sup>22</sup> Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41